



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Yofin Saputra Panggilan Yofin;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lipek Pageh, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Rahmat Govinda Panggilan Vinda;**
2. Tempat lahir : Alahan Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 9 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 dan diperpanjang dari tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ahmad Maulia Paul, S.H, MH, Syahindra, S. SH, MH, Linda Herawaty, S.H., Oktriyoni, SH. MH, Firman, S.H., Firdaus, S.H., Fede Utama Putra. S.H., dan Risiko Mardianto. S.H., yang berkantor pada Kantor Posbakumadin, beralamat di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, Kabupaten Solok, berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pen.PH/2022/PN Kbr tanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yofin Saputra Pgl. Yofin dan Terdakwa II Rahmat Govinda Pgl. Vinda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja, sebagaimana yang didakwakan didalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana . -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Yofin Saputra Pgl. Yofin dan Terdakwa II Rahmat Govinda Pgl. Vinda dengan **pidana penjara masing-**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**masing selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama para terdakwa dalam menjalani masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. ---

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I Yofin Saputra Pgl. Yofin dan Terdakwa II Rahmat Govinda Pgl. Vinda **masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.** -----

4. Menetapkan Terdakwa I Yofin Saputra Pgl. Yofin dan Terdakwa II Rahmat Govinda Pgl. Vinda membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).** -----

Setelah mendengar nota Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadail-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa I YOFIN SAPUTRA Pgl. YOFIN, Terdakwa II RAHMAT GOVINDA Pgl. VINDA, bersama-sama dengan saksi Ilham Akbar Pgl. Ilham (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di depan jembatan timbang Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan dari anggota Satresnarkoba Polres Solok, saksi Jerry Fismen Kenedi Pgl. Jerry dan tim berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Ilham Akbar di dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah mobil. Disaat yang bersamaan salah satu tim kepolisian menghubungi saksi Syamsul Azwar Pgl. Syamsul dan saksi Tommy Andika Putra Pgl. Tommy, untuk datang kelokasi dan mendampingi Tim Kepolisian melakukan pemeriksaan.

----- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri saksi Ilham Akbar Pgl. Ilham yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di kursi belakang mobil yang dibungkus dengan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih, dan 1 (satu) buah kaca pirek, disaat itu tim kepolisian juga mengamankan 1(satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Ilham Akbar Pgl. Ilham bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, Terdakwa II ganja tersebut didapat dari Aceh atas perintah Sdr. Wahyudi yang menelepon saksi Ilham Akbar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 untuk menjemput ganja ke Aceh sebanyak 12 Kg dengan mengatakan "il lai nio ang ka Aceh manjapuik ganjo (il mau tidak kamu menjempt ganja ke Aceh), saksi Ilham menjawab "ndak nio do (ga mau)". Kemudian keesokan harinya saksi Ilham kembali dihubungi oleh Sdr. Wahyudi dengan mengatakan "il tolongan ciek ang japuikan ganja ke Aceh (il tolong kamu jemputkan ganja ke Aceh), lalu saksi Ilham menjawab "jadi (jadi). Kemudian saksi Ilham mengajak Terdakwa II untuk ikut ke Aceh menjemput Narkotika jenis ganja, dan Terdakwa II menyetujuinya. Keesokan harinya saksi Ilham Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ yang dirental oleh Terdakwa I atas perintah Sdr. Wahyudi yang menelepon Terdak I dan menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan saksi Ilham dan Terdakwa II menjemput Narkotika jenis ganja ke Aceh. Setiba di Aceh pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.15 Wib saksi Ilham dihubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil dan menerima Narkotika jenis ganja di tepi Jalan Bah Barot dengan menggunakan bungkus karung. Setelah di dalam mobil saksi Ilham dan Terdakwa I menyisihkan Narkotika jenis ganja untuk dibawa ke Alahan Panjang.

Bahwa setibanya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ilham di Sumatera Barat, Sdr. Wahyudi menelepon saksi Ilham untuk mengantarkan dan menurunkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Batusangkar di tepi jalan Terminal Dobok

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 7 (tujuh) Kg, kemudian Sdr. Wahyudi menyuruh lagi untuk menurunkan Narkotika jenis ganja ke Padang di tepi jalan By Pass dekat PO ALS seberat 5 (lima) Kg. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ilham menuju Simpang Haru Kota Padang, saat itu saksi Ilham menunggu kabar dari Sdr. Wahyudi untuk menjemput Narkotika jenis sabu. Di dalam perjalanan saksi Ilham mengirimkan uang sebesar Rp. 4.300.000,- ke rekening seseorang yang saksi Ilham lupa namanya atas perintah Sdr. Wahyudi dengan menggunakan ATM Mandiri An. Bobby Eka Putra. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ilham di Giring ke arah Kampus Unand oleh seseorang yang akan memberikan Narkotika jenis sabu melalui telepon. Setibanya di tempat tersebut, saksi Ilham di suruh membuka kaca mobil dan seseorang melemparkan bungkusan kotak rokok yang didalamnya ada Narkotika jenis sabu, yang kemudian langsung saksi Ilham simpan di saku celana. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ilham melanjutkan perjalanan ke Alahan Panjang, dan sekira jam 00.10 Wib mobil Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ilham di hadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal namun setelah mendengarkan letusan pistol, saat itulah Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ilham mengetahui bahwa yang melakukan penghadangan tersebut adalah Polisi. Pada saat itu dilakukan penggeledahan.

----- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 21.083.16.11.05.0950.K atas nama Ilham Akbar Pgl. Ilham dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM,Apt dengan kesimpulan Ganja (cannabis): positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan surat dari Pegadaian Cabang Solok mengenai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 167/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok Eka Isra Wahyuli, SE. MBA bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 248,22 gram, disisihkan 0,9 gram guna pemeriksaan di Laboratorium dan berat sisa 247,32 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Ilham pada saat membeli, atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa I YOFIN SAPUTRA Pgl. YOFIN, Terdakwa II RAHMAT GOVINDA Pgl. VINDA, bersama-sama dengan saksi Ilham Akbar Pgl. Ilham (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di depan jembatan timbang Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan dari anggota Satresnarkoba Polres Solok, saksi Jerry Fismen Kenedi Pgl. Jerry dan tim berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Ilham Akbar di dalam sebuah mobil. Disaat yang bersamaan salah satu tim kepolisian menghubungi saksi Syamsul Azwar Pgl. Syamsul dan saksi Tommy Andika Putra Pgl. Tommy, untuk datang kelokasi dan mendampingi Tim Kepolisian melakukan pemeriksaan.

----- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri saksi Ilham Akbar Pgl. Ilham yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di kursi belakang mobil yang dibungkus dengan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih, dan 1 (satu) buah kaca pirek, disaat itu tim kepolisian juga mengamankan 1(satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ilham bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 21.083.16.11.05.0950.K atas nama Ilham Akbar Pgl. Ilham dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM,Apt dengan kesimpulan Ganja (cannabis): positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan surat dari Pegadaian Cabang Solok mengenai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 167/ISLN.BB.10475/2021 tanggal

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok Eka Isra Wahyuli, SE. MBA bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 248,22 gram, disisihkan 0,9 gram guna pemeriksaan di Laboratorium dan berat sisa 247,32 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Ilham pada saat memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

## LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa I YOFIN SAPUTRA Pgl. YOFIN, Terdakwa II RAHMAT GOVINDA Pgl. VINDA, bersama-sama dengan saksi Ilham Akbar Pgl. Ilham (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di depan jembatan timbang Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan dari anggota Satresnarkoba Polres Solok, saksi Jerry Fismen Kenedi Pgl. Jerry dan tim berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Ilham Akbar di dalam sebuah mobil. Disaat yang bersamaan salah satu tim kepolisian menghubungi saksi Syamsul Azwar Pgl. Syamsul dan saksi Tommy Andika Putra Pgl. Tommy, untuk datang kelokasi dan mendampingi Tim Kepolisian melakukan pemeriksaan.

----- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kiri saksi Ilham yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di kursi belakang mobil yang dibungkus dengan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih, dan 1 (satu) buah kaca pirek, disaat itu tim kepolisian juga mengamankan 1(satu) unit mobil Avanza warna hitam yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ilham bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ilham terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu secara bersama-sama dengan cara awalnya Terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kaca pirek, Terdakwa II membuat bong dari botol air mineral yang diisi air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol, kemudian saksi Ilham membakar sabu dalam kaca pirek dengan menggunakan mencis, dan menghisap pipet yang menghubungkan air dalam botol secara bergantian sampai sabu habis terbakar.

----- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 21.083.16.11.05.0951.K Ilham Akbar Pgl. Ilham dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM,Apt dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan surat dari Pegadaian Cabang Solok mengenai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 167/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok Eka Isra Wahyuli, SE. MBA bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,37 gram, disisihkan 0,01 gram guna pemeriksaan di Laboratorium dan berat sisa 3,36 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba Nomor: 738/TU-RS/SK/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Ilham Akbar Pgl. Ilham yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamfetamin : Positif, surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba Nomor: 740/TU-RS/SK/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Rahmat Govinda Pgl. Vinda yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamfetamin : Positif, dan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba Nomor: 739/TU-RS/SK/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Yofin Saputra Pgl. Yofin yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamfetamin : Positif. Perbuatan Terdakwa bersama- sama dengan saksi Rahmat Govinda Pgl. Vinda, dan saksi Yofin Saputra Pgl. Yofin yang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Romi Satria Lesmana Panggilan Romi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 00.10 Wib bertempat di depan JTO Lubuk Selasih Jalan Padang Solok, Nagari Batang Barus, Kec. Gung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa Kronologi penangkapan terhadap Para Terdakwa, berawal dari laporan masyarakat bahwa ada 3 orang membawa narkoba dari Aceh, Saksi melakukan penangkapan dengan tim sebanyak 7 orang, menunggu diperbatasan Padang - Solok tepatnya didepan JTO Lubuk Selasih;
- Bahwa sekira jam 00,10 WIB, Para Terdakwa dan saksi Ilham mengendarai mobil avanza warna hitam kemudian dicegat dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih yang diletakan dibagasi belakang mobil, kemudian juga ditemukan sabu-sabu di kantong celana saksi Ilham, 1 (satu) buah *Handphone* Nokia warna hitam terpasang Nomor 082384368784, 1 (satu) buah *Handphone* Samsung J2 terpasang Nomor 081275714277 dan 081365404792 dan 1 (satu) buah kartu ATM;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan saksi Ilham, ganja tersebut dibawa dari Aceh, yang bermula dari seseorang yang bernama Wahyudi mengarahkan saksi Ilham untuk menjemput ganja ke Aceh yang saat ini adalah Napi Narkoba dalam LP;
- Bahwa saksi Ilham mengajak kawannya yaitu Para Terdakwa untuk berangkat ke Aceh;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi Ilham mulai berangkat dari Solok menuju ke Aceh dan kembali lagi dari Aceh menuju ke Batusangkar kemudian terus ke Padang dan terakhir menuju Solok;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi Ilham, banyaknya ganja yang dibawa dari Aceh adalah 12 (dua belas) kg dan sudah diserahkan kepada pemiliknya di Batusangkar dan di Padang, sedangkan yang masih tersisa adalah untuk dipakai;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin membawa Narkotika;
  - Bahwa, setahu Saksi, telah dilakukan tes urine oleh penyidik, namun Saksi tidak tahu hasilnya;
  - Bahwa dari keterangan saksi Ilham, sabu tersebut didapatkannya di Padang dari hasil barter;
  - Bahwa Para Terdakwa dan saksi Ilham belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Syamsul Azwar panggilan Syamsul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai wali nagari Batang Barus Kec. Gunung Talang Kab. Solok;
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan JTO Lubuk Selasih Jalan Padang Solok, Nagari Batang Barus, Kec. Gung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi melihat di tangan kanan saksi Ilham ada sabu-sabu, kemudian polisi menggeledah mobil Avanza yang dibawa Para Terdakwa dan saksi Ilham, lalu ditemukan ganja di bagasi belakang;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin membawa Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Yusriardi panggilan Dayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah sebagai yang punya mobil Avanza warna hitam yang dirental oleh terdakwa Yofin;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yofin, mobil tersebut dirental untuk pergi ke Padang menengok orang tuanya yang sakit;
- Bahwa terdakwa Yofin merental hanya untuk satu hari, dengan biayanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya belum dibayarkan;
- Bahwa ternyata sampai esoknya tanggal 9 Oktober 2021, mobil belum dikembalikan, setelah Saksi menghubungi terdakwa Yofin via telepon, katanya masih dipakai dan sedang berada di Bukittinggi, setelah itu 2 hari kemudian teleponnya sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mobil sudah berada di Polres Solok pada tanggal 15 Oktober 2021 dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Mobil avanza tersebut atas nama kakak Saksi dan Saksi yang melakukan usaha rental;
- Bahwa pada saat itu STNK tidak diserahkan oleh karena saat itu sedang mengurus pembayaran pajak mobil;
- Saksi tidak tahu kalau mobil itu dipakai untuk membawa Narkotika, dan sewanya sampai sekarang belum dibayar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ilham Akbar panggilan Ilham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi atas peristiwa yang diduga terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dan Para Terdakwa berjanji bertemu di tepi danau diatas di Alahan Panjang, yang sebelumnya Saksi dan terdakwa Rahmat sudah berada di lokasi, kemudian baru datang terdakwa Yofin dengan mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa datang karena Saksi yang mengajak untuk bertemu;
- Bahwa Saksi mengajak Para Terdakwa untuk pergi ke Aceh menjemput ganja;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa bertemu di tepi danau itu pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 14.30 WIB;
- Bahwa yang mengarahkan untuk menjemput ganja ke Aceh itu adalah Wahyudi yang berada dalam LP Solok;
- Bahwa awalnya Saksi sudah kenal dengan Wahyudi lebih kurang 6 bulan yang lalu di pasar, dan Saksi ditelpon untuk menjemput ganja ke Aceh;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat ke Aceh pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sore hari bersama dengan terdakwa Yofin dan terdakwa Rahmat, dan yang mengemudi adalah terdakwa Yofin;
- Bahwa sore hari pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2021 sampai di Aceh, Saksi tidak bertemu dengan orang yang di Aceh itu, tetapi hanya berbicara melalui telepon saja, lalu orang tersebut memberitahukan bahwa ganja diletakan dipinggir jalan;
- Bahwa terhadap upah/hasil dari pekerjaan itu belum ada dibicarakan dengan Wahyudi;
- Bahwa ganja tersebut lebih kurang 12 kg, lalu Saksi naikkan ke mobil dan diletakan di bagasi belakang, setelah itu langsung kembali pulang;
- Bahwa biaya BBM mobil, biaya makan dan minum di perjalanan diberikan oleh Wahyudi dengan ditransfer ke rekening sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang itu sudah dipakai untuk beli BBM mobil Rp600.000,00 untuk makan dan minum serta rokok sebesar Rp900.000,00 selama diperjalanan;
- Bahwa sesuai dengan perintah Wahyudi, ganja yang pertama diturunkan di pinggir jalan dekat terminal Dobok Batusangkar sebanyak 7 kg, kemudian di Padang diturunkan 5 kg diturunkan dipinggir jalan *By pass*, dan orang yang menerima ganja tersebut pun Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima apapun dari orang yang menerima ganja itu;
- Bahwa sampai di Batusangkar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2021 dan setelah itu dilanjutkan ke Padang dan terus ke Solok;
- Bahwa sabu-sabu didapatkan di Padang, pada saat akan kembali dari Padang menuju Solok, yaitu di jalan menuju kampus Unand atas perintah dari Wahyudi, sabu-sabu itu dilemparkan oleh seseorang dari pinggir jalan ke dalam mobil lalu Saksi simpan dalam kantong celana Saksi, setelah itu Saksi dan Para Terdakwa langsung menuju ke Solok;
- Bahwa pada saat dari Padang Menuju Solok hari Rabu tanggal 14 Oktober 2021, sekira jam 00.10 WIB sampai di depan JTO Lubuk Selasih, mobil Saksi distop oleh anggota polisi, selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Solok;
- Bahwa ganja berada di bagasi belakang dan sabu-sabu dari dalam kantong celana Saksi;
- Bahwa ganja yang ditemukan polisi di dalam mobil itu Saksi sisihkan dari ganja yang diturunkan di Batusangkar dan di Padang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut rencananya untuk dipakai bersama;
  - Bahwa sabu-sabu itu sesuai perintah dari Wahyudi adalah untuk diserahkan kepada pak Lek;
  - Bahwa dalam perjalanan dari Padang ke Solok, Saksi dan Para Terdakwa memakai ganja secara bersama, sedangkan sabu-sabu belum ada dipakai;
  - Bahwa Saksi yang mengajak terdakwa Yofin dan terdakwa Rahmat;
  - Bahwa Saksi yang menerima pesan dari Wahyudi dan Saksi yang menaikan dan menurunkan ganja dari mobil serta menerima sabu-sabu, kemudian terdakwa Yofin dan terdakwa Rahmat bergantian menyetir mobil, sedangkan yang merental mobil adalah terdakwa Yofin;
  - Bahwa Saksi sudah mengenal ganja 6 bulan yang lalu;
  - Bahwa kartu ATM yang dipakai itu adalah milik kakak terdakwa Rahmat yang dipinjam oleh Rahmat saat hendak berangkat dari Solok;
  - Bahwa rekening kartu ATM itu dipakai untuk transfer uang dari Wahyudi dan uang itu yang dipakai untuk biaya perjalanan ke Aceh;
  - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sepakat untuk menjemput ganja ke Aceh;
  - Bahwa banyaknya ganja itu sudah diberi tahu sebelumnya;
  - Bahwa Saksi mencomot-comot ganja tersebut atas izin dari Wahyudi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 21.083.16.11.05.0950.K atas nama terdakwa Ilham Akbar Pgl. Ilham dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM,Apt dengan kesimpulan Ganja (cannabis): positif (Narkotika Gol I);
2. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 21.083.16.11.05.0951.K terdakwa Ilham Akbar Pgl. Ilham dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM,Apt dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Gol I);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 167/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok Eka Isra Wahyuli, SE. MBA bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,37 gram, disisihkan 0,01 gram guna pemeriksaan di Laboratorium dan berat sisa 3,36 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 248,22 gram, disisihkan 0,9 gram guna pemeriksaan di Laboratorium dan berat sisa 247,32 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Yofin Saputra panggilan Yofin** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan saksi Ilham ke Aceh untuk menjemput ganja;
- Bahwa Terdakwa merental mobil kepada saksi Dayat, sewa rentalnya untuk satu hari Rp300.000,00 dan belum Terdakwa bayar;
- Bahwa setelah dapat mobil, Terdakwa langsung menuju tepi danau menjemput saksi Ilham dan sampai ditepi danau, disana sudah ada Ilham dan terdakwa Rahmat, setelah itu langsung berangkat ke Aceh;
- Bahwa yang mengarahkan adalah saksi Ilham yang duduk dibangku tengah;
- Bahwa sesampai di daerah Bah Barot, tidak bertemu dengan orang yang di telepon oleh saksi Ilham tersebut, lalu Terdakwa berhenti duduk-duduk sambil merokok di mobil, kemudian Terdakwa melihat saksi Ilham turun dari mobil dan menaikkan barang ke bagasi belakang, lalu lanjut pulang kembali, semua atas perintah saksi Ilham;
- Bahwa berdasarkan arahan dari saksi Ilham, Para Terdakwa menuju ke Batusangkar lebih dahulu, disana saksi Ilham menurunkan ganja sebanyak 7 kg, kemudian dilanjutkan ke Padang dan diturunkan lagi ganja 5 kg di Jl By Pass oleh saksi Ilham;
- Bahwa setelah menurunkan ganja di Padang, lalu saksi Ilham mengatakan akan mengambil sabu-sabu lagi, dan sebelumnya saksi Ilham sudah menelpon orang yang akan menyerahkan sabu-sabu yaitu ke arah jalan kampus Unand, diperjalanan ada orang yang melemparkan sabu-sabu yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kotak rokok kedalam mobil dan diterima oleh saksi Ilham, setelah itu perjalanan dilanjutkan pulang ke Alahan Panjang, Solok;

- Bahwa sekira jam 00.10 WIB dalam perjalanan dari Padang ke Solok, di depan JTO Lubuk Selasih, mobil yang Para Terdakwa dan saksi Ilham tumpangi diberhentikan oleh anggota polisi dan kemudian polisi menggeledah mobil, ditemukan ganja di bagasi belakang dan sabu-sabu di kantong celana saksi Ilham;
- Bahwa selama dalam perjalanan, Terdakwa bertanya tentang sewa mobil tersebut kepada saksi Ilham, kata saksi Ilham setelah ditanyakannya kepada Wahyudi bahwa akan dibayar setelah sampai di Alahan Panjang;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan hanya untuk dapat pakai ganja saja, tidak ada yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa bergantian menyetir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Wahyudi, tapi hanya berbicara dengan telepon saja;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 2 bulan;
- Bahwa yang menyisihkan ganja adalah saksi Ilham pada saat perjalanan dari Batusangkar ke Padang;
- Bahwa kartu ATM dipegang oleh saksi Ilham;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Rahmat Govinda panggilan Vinda** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 itu, Terdakwa sedang di rumah, lalu saksi Ilham mengajak untuk pergi ke Aceh, katanya untuk menjemput ganja, kemudian Terdakwa setuju untuk ikut ke Aceh;
- Bahwa Terdakwa mau ikut ke Aceh karena saksi Ilham menjanjikan ada barang untuk dipakai nantinya;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sudah 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Ilham sudah menunggu terdakwa Yofin di tepi danau dan saat itu terdakwa Yofin datang berdua tapi Terdakwa tidak kenal orangnya, kemudian Terdakwa dan saksi Ilham naik ke mobil, lalu mobil jalan mengantarkan orang yang dibawa terdakwa Yofin yaitu adiknya ke rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Yofin dan saksi Ilham langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Aceh;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perjalanan, Terdakwa tidak banyak bicara, yang bicara hanya Ilham dengan terdakwa Yofin, dan Terdakwa mendengar saksi Ilham menelepon dengan orang lain;
- Bahwa perjalanan dari Alahan Panjang ke Aceh selama 3 hari, sesampai di Aceh yaitu di Bah Barot, Terdakwa berhenti, saksi Ilham menaikkan ganja ke mobil, diletakan di bagasi belakang, ganja itu dibungkus menggunakan karung dan beratnya menurut saksi Ilham adalah 12 kg, setelah itu menuju kembali pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, saksi Ilham mengarahkan ke Batusangkar dan di sana saksi Ilham menurunkan ganja dipinggir jalan depan terminal Batusangkar, setelah itu dilanjutkan ke Padang, sampai di Padang saksi Ilham menurunkan lagi ganja di Jl By Pass, setelah itu kata saksi Ilham akan menjemput sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu itu di jemput ke arah kampus Unand, dan diperjalanan menuju kampus Unand itu saksi Ilham membuka kaca jendela dan ada orang yang melemparkan sabu-sabu dalam kotak rokok ke dalam mobil dan diterima oleh saksi Ilham;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan saksi Ilham menuju pulang ke Alahan Panjang;
- Bahwa saat perjalanan pulang dari Padang ke Alahan Panjang, sesampai didepan JTO Lubuk Selasih sekira jam 00.10 WIB, mobil dihentikan oleh anggota polisi, dilakukan pengeledahan oleh polisi dan ditemukan ganja di bagasi belakang kemudian sabu-sabu di dalam kantong celana Saksi Ilham, akhirnya Para Terdakwa an saksi Ilham dibawa ke Polres Solok;
- Bahwa kartu ATM itu milik kakak Terdakwa bernama Bobi Saputra dan Terdakwa yang meminjamnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa gunakan ATM itu untuk menerima uang transfer dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang menggunakan ATM itu selama perjalan adalah saksi Ilham;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan hanya untuk bisa pakai ganja saja;
- Bahwa Terdakwa tahu adanya sabu-sabu saat ditangkap polisi, karena sebelumnya Terdakwa tahu hanya menjemput ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh saksi Ilham itu;
- Bahwa selama dalam perjalanan itu Terdakwa ada merasa takut dan cemas kalau ditangkap polisi, tetapi apa boleh buat, Terdakwa sudah terlanjur ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa sabu-sabu pada saksi Ilham;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana asal uang, yang tahu adalah saksi Ilham;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor 6032980531421214;
4. 1 (satu) buah *Handphone* Nokia warna hitam terpasang Nomor 082384368784;
5. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih;
6. 1 (satu) buah *Handphone* Samsung J2 terpasang Nomor 081275714277 dan 081365404792;
7. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan jembatan timbang Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilham, ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan saksi Ilham, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri saksi Ilham yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja di bagasi belakang mobil yang dibungkus dengan plastik warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih, dan mengamankan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ;
- Bahwa saksi Ilham mengajak Para Terdakwa untuk pergi ke Aceh menjemput ganja;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ilham dan Para Terdakwa sepakat untuk menjemput ganja ke Aceh;
- Bahwa terdakwa Yofin dan terdakwa Rahmat berangkat ke Aceh pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sore hari bersama dengan saksi Ilham, dan yang mengemudi adalah terdakwa Yofin dan terdakwa Rahmat secara bergantian;
- Bahwa sesampai di daerah Bah Barot, Para Terdakwa dan saksi Ilham tidak bertemu dengan orang yang di telepon oleh saksi Ilham, lalu Para Terdakwa dan saksi Ilham berhenti duduk-duduk sambil merokok di mobil, kemudian Para Terdakwa melihat saksi Ilham turun dari mobil dan menaikkan barang ke bagasi belakang, lalu lanjut pulang kembali, semua atas perintah dari saksi Ilham;
- Bahwa berdasarkan arahan dari saksi Ilham, Para Terdakwa menuju ke Batusangkar lebih dahulu, disana saksi Ilham menurunkan ganja sebanyak 7 kg, kemudian dilanjutkan ke Padang dan diturunkan lagi ganja 5 kg di Jl By Pass oleh saksi Ilham;
- Bahwa setelah menurunkan ganja di Padang, lalu saksi Ilham mengatakan akan mengambil sabu-sabu lagi, dan sebelumnya saksi Ilham sudah menelpon orang yang akan menyerahkan sabu-sabu yaitu ke arah jalan kampus Unand, diperjalanan ada orang yang melemparkan sabu-sabu yang dibungkus kotak rokok kedalam mobil dan diterima oleh saksi Ilham, setelah itu perjalanan dilanjutkan pulang ke Alahan Panjang, Solok;
- Bahwa ganja yang ditemukan polisi di dalam mobil berasal dari Aceh yang Saksi Ilham sisihkan;
- Bahwa dalam perjalanan dari Padang ke Solok, Saksi dan Para Terdakwa memakai ganja secara bersama, sedangkan sabu-sabu belum ada dipakai;
- Bahwa kartu ATM itu dipegang dan dipakai oleh saksi Ilham untuk transfer dan Tarik tunai uang untuk biaya perjalanan ke Aceh;
- Bahwa kartu ATM yang dipakai itu adalah milik kakak terdakwa Rahmat yang dipinjam oleh terdakwa Rahmat saat hendak berangkat dari Solok;
- Bahwa terdakwa Yofin merental mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ kepada saksi Yusriardi panggilan Dayat yang selanjutnya menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa Yofin merental hanya untuk satu hari, dengan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang uangnya belum dibayarkan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil avanza tersebut atas nama kakak saksi Yusriardi dan saksi Yusriardi yang melakukan usaha rental;
- Bahwa pada saat itu STNK tidak diserahkan karena saat itu sedang mengurus pembayaran pajak mobil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Para Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa Yofin adalah swasta dan terdakwa Rahmat adalah petani adalah petani;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. narkotika golongan I;
4. tanpa hak atau melawan hukum;
5. yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I Yofin Saputra dan terdakwa II Rahmat Govinda dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Para Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu bentuk perbuatan dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan pengertian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, dan karena obyek dari kata kerja yang menjadi elemen dari bagian unsur adalah narkotika golongan I, Majelis Hakim akan mendefinisikan bagian unsur tersebut sebagai berikut:

- a. menawarkan untuk dijual adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk mengajak orang lain untuk menjual kepada pihak ketiga suatu narkotika golongan I milik orang yang mengajak tersebut agar orang yang mengajak tersebut memperoleh keuntungan atas penjualan barang yang dilakukan oleh orang yang diajaknya tersebut;
- b. menjual adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk mengalihkan kepemilikan narkotika golongan I miliknya dengan janji untuk menyerahkan narkotika golongan I agar dirinya memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan atas narkotika golongan I yang akan atau yang telah diserahkannya;
- c. membeli adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh kepemilikan atas suatu narkotika golongan I milik orang lain dengan cara menyerahkan sejumlah uang dari harga yang disepakatinya kepada pemilik narkotika tersebut agar dirinya dapat menjual kembali narkotika golongan I yang dibelinya tersebut kepada pihak ketiga;
- d. menerima adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh kepemilikan atas suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika golongan I milik orang lain selain dengan cara menyerahkan sejumlah uang atau menukarkan barang miliknya sendiri agar dirinya dapat menjual kembali narkotika yang diperolehnya tersebut kepada pihak ketiga;
- e. menjadi perantara dalam jual beli adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bersepakat dengan pemilik suatu narkotika golongan I untuk menyalurkan barang tersebut kepada orang lain tanpa membayarkan suatu harga atas narkotika tersebut tetapi memperoleh komisi yang telah disepakati dengan pemilik dari narkotika golongan I yang disalurkan tersebut;
- f. menukar adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh kepemilikan atas suatu narkotika golongan I milik orang lain dengan cara menyerahkan barang miliknya sendiri agar dirinya dapat menjual kembali narkotika golongan I yang diperoleh dari penukaran tersebut kepada pihak ketiga;
- g. menyerahkan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu narkotika golongan I baik miliknya sendiri atau milik pihak ketiga ke dalam penguasaan orang lain agar dirinya dapat memperoleh keuntungan dari penempatan narkotika golongan I tersebut ke dalam penguasaan orang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menganalisis terlebih dahulu apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari bagian unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan jembatan timbang Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Ilham Akbar yang sedang dalam perjalanan dari arah Padang menuju Alahan Panjang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ. Saat penangkapan, Terdakwa I sedang menyetir mobil, sedangkan Terdakwa II duduk di sebelah Terdakwa I dan saksi Ilham Akbar duduk di bangku tengah. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan saksi Ilham, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri saksi Ilham Akbar yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja di bagasi belakang mobil yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



dibungkus dengan plastik warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih, dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ, kemudian semua barang tersebut disita untuk untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak cukup ditemukan minimal alat bukti yang sah maupun persesuaian dari alat bukti dan barang bukti terkait kualifikasi bentuk-bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, baik itu berupa bukti transaksi, bukti komunikasi, pihak yang disebut bertransaksi dengan Para Terdakwa atau pihak yang darinya Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika, kepastian mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan, harga dan jumlah barang yang diduga narkotika ataupun peruntukannya oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. tanpa hak atau melawan hukum;
5. yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dalam uraian unsur Ad.1 dakwaan primer tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan mengenai unsur “Barangsiapa” pada dakwaan primer, dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu bentuk perbuatan dari menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan pengertian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, dan karena obyek dari kata kerja yang menjadi elemen dari bagian unsur adalah narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Majelis Hakim akan mendefinisikan bagian unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Menanam adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk menumbuhkan tanaman;
- b. Memelihara adalah setiap perbuatan atau perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal;
- c. Memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;
- d. Menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;
- e. Menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya sehingga orang tersebut dapat memperoleh



manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

- f. Menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan jembatan timbang Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Ilham Akbar yang sedang dalam perjalanan dari arah Padang menuju Alahan Panjang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ. Saat penangkapan, Terdakwa I sedang menyetir mobil, sedangkan Terdakwa II duduk di sebelah Terdakwa I dan saksi Ilham Akbar di bangku tengah. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja di bagasi belakang mobil yang dibungkus dengan plastik warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih, 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ, kemudian semua barang tersebut disita untuk dijadikan barang bukti. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 167/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok Eka Isra Wahyuli, SE. MBA bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih telah dilakukan penimbangan dengan hasil **total berat bersih 248,22 gram**, disisihkan 0,9 gram guna pemeriksaan di Laboratorium dan berat sisa 247,32 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat diperoleh persesuaian peristiwa dan keadaan yang dapat ditarik menjadi petunjuk bahwa barang yang diduga narkotika jenis ganja yang tersimpan dalam mobil yang ditemukan saat penangkapan dan Pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan saksi Ilham Akbar tersebut berasal dari Aceh yang dinaikkan ke mobil oleh saksi Ilham dan diketahui Para Terdakwa karena sejak awal ke Aceh memang hendak menjemput ganja, tidak menutup kemungkinan diperuntukkan selain untuk digunakan sendiri, dan dapat pula bermaksud untuk diedarkan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti diduga narkotika jenis ganja



tersebut telah ditimbang dan diketahui **total berat bersihnya 248,22 gram**, yang mana jumlah berat tersebut sangat jauh melebihi berat pemakaian 1 hari sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Dapat diketahui bahwa keberadaan barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dapat terkait dengan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan pertimbangan obyektif keadaan-keadaan faktual yang diperoleh dari fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menjadikan keadaan-keadaan tersebut sebagai dasar keyakinan bahwa perbuatan menyimpan barang yang diduga narkotika jenis ganja oleh Terdakwa tidak hanya sebatas dapat digunakan oleh Para Terdakwa, melainkan terkait erat dengan peredaran narkotika yang memenuhi kualifikasi perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menyimpan"** telah terpenuhi;

### **Ad.3 Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sebagai ganja tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengertian Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 21.083.16.11.05.0950.K atas nama Terdakwa Ilham Akbar Pgl. Ilham dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM,Apt didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (*cannabis. Sp*) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diduga ganja telah diuji dengan kesimpulan mengandung Ganja (*cannabis. Sp*) : Positif (termasuk

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr*



Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana barang bukti telah dihadirkan di persidangan yang diketahui berupa bagian dari tanaman, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah swasta sedangkan Terdakwa II adalah petani, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Para Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkotika golongan I yang disimpan oleh Para Terdakwa adalah di luar kewenangan Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

**Ad.5 yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa pengertian “turut serta melakukan perbuatan” menurut doktrin hukum pidana, dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut meakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Bahwa orang-orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 14.30 WIB, saksi Ilham dan Para Terdakwa bertemu di tepi danau dan sepakat untuk berangkat menjemput ganja di Aceh. Para Terdakwa menyeting mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ secara bergantian. Sesampainya di Aceh, saksi Ilham menaikkan ganja dan menyimpan ganja tersebut di bagasi belakang mobil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan jembatan timbang Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa Yofin dan Terdakwa Rahmat bersama-sama dengan saksi Ilham Akbar diamankan oleh tim Polres Solok ketika mengendarai 1 (satu) unit unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ. Pada saat pengeledahan di dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih yang disimpan dan diketahui bersama oleh Para Terdakwa dan saksi Ilham Akbar. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi Ilham yang sepakat untuk berangkat menjemput ganja di Aceh menggunakan kendaraan mobil Avanza dengan dikemudikan oleh Para Terdakwa secara bergantian, yang mana perbuatan saksi Ilham menaikkan ganja ke dalam bagasi belakang mobil sedangkan Para Terdakwa sejak awal memang hendak ke Aceh bersama saksi Ilham untuk menjemput ganja, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai *medepleger* dan saksi Ilham sebagai *pleger* dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang turut serta melakukan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP. Berdasarkan uraian pertimbangan unsur pasal dakwaan subsider sebelumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa telah cukup alat bukti yang dapat menjadi dasar terpenuhinya perbuatan Terdakwa sebagaimana kualifikasi atau bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan beratnya hukuman yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena nota permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal penjatuhan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa disamping dikenakan sanksi pidana penjara juga dikenakan pidana denda;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor 6032980531421214, 1 (satu) buah *Handphone* Nokia warna hitam terpasang Nomor 082384368784, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih, 1 (satu) buah *Handphone* Samsung J2 terpasang Nomor 081275714277 dan 081365404792 serta 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ilham Akbar panggilan Ilham, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ilham Akbar panggilan Ilham;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I **Yofin Saputra panggilan Yofin** dan terdakwa II **Rahmat Govinda panggilan Vinda** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa I **Yofin Saputra panggilan Yofin** dan terdakwa II **Rahmat Govinda panggilan Vinda** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor 6032980531421214;
  - 1 (satu) buah *Handphone* Nokia warna hitam terpasang Nomor 082384368784;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah *Handphone* Samsung J2 terpasang Nomor 081275714277 dan 081365404792;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang terpasang Nomor Polisi B 2007 TZZ

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ilham Akbar panggilan Ilham;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Senin, tanggal 14 Maret 2022**, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bayu Agung Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn** dan **Melina Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Dila Dasril, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara daring dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kbr